

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala penyebab macetnya kredit bagi nasabah dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor intern, seperti masalah rumah tangga dan faktor ekstern seperti halnya di berhentikan tempat kerja atau lainnya. Dari beberapa kasus yang ada terdapat di PT. BPR Baldah Sentosa faktor diatas merupakan kendala yang sering terjadi dalam kasus dan perjalanan seorang debitur.
2. Proses penyelesaian kredit bermasalah di PT. BPR Baldah Sentosa terdapat beberapa proses yang ditempuh dalam penyelesaian agar tersistematis mulai dari pemberitahuan baik 1, 2, ataupun 3 surat pemanggilan ataupun somasi sebelum di tentukan dalam kategori kredit macet. Penyelesaian dan penyelesaian kredit bermasalah di PT. BPR Baldah Sentosa yakni Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), Persyaratan Kembali (*reconditioning*), dan Penataan Kembali (*restructuring*).
3. Penyelesaian kredit bermasalah dalam pandangan Hukum Positif, jika suatu nasabah/debitur tidak melakukan proses yang ada di lembaga perbankan dan tidak ada itikad baik, maka debitur dinyatakan wanprestasi atas prestasinya dan dilakukan proses pengadilan. Dalam pandangan Hukum Islam atau Muamalah ada beberapa Penyelesaian yang dilakukan seperti, *Al-Sulh* (Perdamaian), *Tahkim* (Arbitrase), *Wilayat Al Qadha* (Kekuasaan Kehakiman) merupakan salah satu pandangan islam terhadap penyelesaian sengketa.

B. Saran

Dari awal penelitian sampai akhir penelitian penulis sekiranya memberikan saran baik terhadap lembaga penelitian maupun nasabah/debitur, berikut ini beberapa saran dari penulis untuk lembaga:

1. Nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran kredit baik karena faktor intern atau faktor ekstern, sebaiknya sebelum mengambil langkah kredit di lembaga perbankan alangkah baiknya untuk melihat situasi diri sendiri agar bisa berkaca apakah keadaan yang sedang dialami bisa memungkinkan tidak untuk mengambil kredit. Karena faktor intern dan ekstern akan mempengaruhi kelancaran dalam pembayaran di lembaga perbankan dan tidak merugikan kedua belah pihak.
2. Untuk pihak PT. BPR Baldah Sentosa sendiri dalam pemberian/penyaluran kredit harus lebih di analisis lagi agar dalam penyalurannya tepat sasaran terhadap nasabah yang benar-benar bisa dipercaya untuk diberi kredit agar kedepan kasus kredit bermasalah bisa terminimalisir, untuk aturan mengenai penyelesaian kredit bermasalah secara non litigasi di BPR juga berharap kedepan pemerintah bisa membuat aturan yang mempertegas agar permasalahan secara non litigasi di BPR bisa mempunyai status hukum yang kuat dengan adanya penambahan aturan yang mendukung.
3. Lelang agunan dari nasabah merupakan salah satu penyelesaian dalam hukum positif dan resiko bagi nasabah yang mengalami macet karena prestasinya, penyelesaian dalam islam merupakan salah satu solusi untuk yang akan datang bagi lembaga perbankan yang sedang mengalami permasalahan dengan nasabah mengenai kredit macet. Walaupun prakteknya akan susah apalagi bagi perbankan yang notabnya Konvensional akan tetapi untuk saling membantu dan kemaslahatan bagi nasabah sekiranya bisa di coba untuk yang akan datang.